



**PUTUSAN**

Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Albana bin Adi Efriadi;
2. Tempat lahir : Tugu Mulyo;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/23 April 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III RT/RW 003/-, Desa Tugumulyo, Kecamatan Lempung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatra Selatan (berdasarkan Kartu Keluarga);  
Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendaway Barat Suku III, Kabupaten Oku Timur (tempat tinggal sekarang);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Albana bin Adi Efriadi ditangkap pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 04 Juni 2022, dan diperpanjang pada tanggal 05 Juni 2022 sampai dengan tanggal 07 Juni 2022, selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Juni 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2022 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 05 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2022 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sulistia Ningsih, S.Kom., S.H., Yazmi Dona, S.H., M.M., M.H., C.L.A., dan Bambang Astoni Naga Surya, S.H., Para Advokat pada Bantuan Hukum Pawin (Perkumpulan Advokat Wanita Indonesia, yang berkedudukan di Desa Way Som, Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 03 Juni 2022, yang telah didaftarkan dalam buku register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Agung di bawah Nomor 141/SK/2022/PN Kot, pada tanggal 01 November 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot tanggal 20 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa, dan memperhatikan bukti surat, serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Albana bin Adi Efriadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Albana bin Adi Efriadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalakan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu);
  - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
  - 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu);
  - 2 (dua) buah korek api gas;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah sumbu pembakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan/atau permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim dapat memberikan putusan ringan-ringannya terhadap Terdakwa, karena Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merasa menyesal karena melakukan perbuatan dilarang oleh hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merupakan satu-satunya yang memberikan kehidupan berkeluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya maupun permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/Penasehat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan, dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Albana bin Adi Efriadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 16.00 Wib pada suatu waktu dalam bulan Juni 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di ruang tamu Rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus. atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman,, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendaway Barat Suku III Kabupaten Oku Timur menuju Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan keluarga yang berada di Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, namun saat itu Terdakwa ditelpon oleh Saksi Zayid untuk menghampirinya di sebuah kosan yang

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



dihuni oleh Pebri warga Pekon Kagungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang terletak di Sukarame Bandar Lampung. Kemudian setelah Terdakwa sampai dikosan Pebri sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Zayid kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat dikosan tersebut, dan diesok harinya pada hari senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib rekan Terdakwa yang bernama AN dan AGUS datang setelah itu Terdakwa mengobrol;

- Kemudian pada hari Rabu 01 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Zayid baru saja sampai di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus dirumah tersebut sudah ada rekan Terdakwa yang bernama Pebri (DPO) warga Pekon Menggala kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus kemudian antara Terdakwa Saksi Zayid, Sdr. Edi dan Pebri (DPO) mengobrol diruang tamu, lalu sekitar pukul 02.30 Wib rekan Terdakwa lainnya yang bernama Reki (DPO) warga pekon Simpang Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus datang dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Reki (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Shabu kepada Saksi Zayid dan selanjutnya Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) menggunakan Shabu secara bergantian dengan cara Saksi Zaiyid membuat alat hisap sabu, setelah selesai membuat alat hiasap sabu, Saksi Zaiyid memasukkan sabu ke dalam pipa kaca yang kemudian membakarnya dan selanjutnya menggunakannya, setelah selesai alat tersebut Saksi Zaiyid berikan kepada Reki (DPO) dan selanjutnya Reki (DPO) menggunakan sabu tersebut, setelah Reki (DPO) selesai menggunakan sabu, Reki (DPO) berikan kepada Terdakwa dan selanjutnya terdakwa menggunakan shabu tersebut sebanyak 3 (tiga) hisapan Setelah selesai Terdakwa meletakkan alat tersebut diatas meja ruang tamu rumah Sdr. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) mengobrol diruang tamu tersebut hingga sampai sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) menggunakan Shabu tersebut kembali dan setelah selesai alat tersebut diletakan di dalam kamar rumah tersebut. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur di kursi ruang tamu rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan Saksi Zayid, datang Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino kerumah tersebut dan menyenteri jendela ruang tamu

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



menggunakan senter dan saat itu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Zayid sudah tidak ada dan Terdakwa melihat ada Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju kebelakang rumah dan menuju kesawah, lalu Terdakwa berhenti dan bersembunyi di sela sela Galengan sawah, dan tidak lama Terdakwa bersembunyi Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino menemukan Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali menuju kerumah Bang Edi. Lalu setelah sampai dirumah Sdr. Edi Terdakwa masuk kembali keruang tamu rumah tersebut bersama polisi kemudian setelah itu Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap ruang tamu rumah tersebut polisi menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang mana terhadap barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) ditemukan didalam kamar rumah Sdr. Edi dan terhadap 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai ditemukan diatas meja ruang tamu rumah tersebut, yang mana terhadap alat yang ditemukan tersebut sebelumnya Terdakwa pergunakan untuk menggunakan Shabu bersama dengan Saksi Zayid, Reki (DPO), Pebri (DPO), selanjutnya setelah ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang yang disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Zayid beserta barang yang ditemukan serta dilakukan penyitaan tersebut dibawa kepolres tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Adapun Terdakwa tidak ada izin dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2637/NNF/2022, tanggal 19 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. Selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional, berupa : 1 (satu) buah Pirek kaca berisikan kristal kristal putih dengan berat netto 0,008 gram, 1(satu) buah bungkus plastic klip bening berisikan kristal-kristal putih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat netto 0,002 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa terhadap barang bukti yang diterima tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Albana bin Adi Efriadi pada hari Rabu 01 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib pada suatu waktu dalam bulan Maret 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah Sdr. Edi yang beralamat di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri* yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 29 Mei 2022 sekira pukul 06.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kukuh Kecamatan Semendaway Barat Suku III Kabupaten Oku Timur menuju Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan keluarga yang berada di Pekon Kota Agung Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, namun saat itu Terdakwa ditelpon oleh Saksi Zayid untuk menghampirinya di sebuah kosan yang dihuni oleh Pebri warga Pekon Kagungan Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang terletak di Sukarame Bandar Lampung. Kemudian setelah Terdakwa sampai dikosan Pebri sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Zayid kemudian setelah itu Terdakwa beristirahat dikosan tersebut, dan diesok harinya pada hari senin 30 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 Wib rekan Terdakwa yang bernama AN dan AGUS datang setelah itu Terdakwa mengobrol.
- Kemudian pada hari Rabu 01 Juni 2022 sekira Pukul 02.00 Wib ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Zayid baru saja sampai di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting kabupaten Tanggamus dirumah tersebut sudah ada rekan Terdakwa yang bernama Pebri (DPO) warga Pekon Menggala kecamatan Kota Agung Timur

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Tanggamus kemudian antara Terdakwa Saksi Zayid, Sdr. Edi dan Pebri (DPO) mengobrol diruang tamu, lalu sekitar pukul 02.30 Wib rekan Terdakwa lainnya yang bernama Reki (DPO) warga pekon Simpang Kecamatan Kota Agung Timur Kabupaten Tanggamus datang dan menghampiri Terdakwa. Kemudian Reki (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus plastic yang berisikan Shabu kepada Saksi Zayid dan selanjutnya antara Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) menggunakan Shabu secara bergantian. Setelah selesai Terdakwa meletakkan alat tersebut diatas meja ruang tamu rumah Sdr. Edi, kemudian setelah itu Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) mengobrol diruang tamu tersebut hingga sampai sekitar pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi Zayid, Pebri (DPO) dan Reki (DPO) menggunakan Shabu tersebut kembali dan setelah selesai alat tersebut diletakan di dalam kamar rumah tersebut. Kemudian selanjutnya pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar Pukul 06.00 Wib saat itu Terdakwa sedang tidur di kursi ruang tamu rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis Kecamatan Gisting Kabupaten Tanggamus bersama dengan Saksi Zayid, datang Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino kerumah tersebut dan menyenteri jendela ruang tamu menggunakan senter dan saat itu Terdakwa terbangun. Kemudian Terdakwa melihat Saksi Zayid sudah tidak ada dan Terdakwa melihat ada Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino didepan rumah tersebut kemudian Terdakwa berlari menuju kebelakang rumah dan menuju kesawah, lalu Terdakwa berhenti dan bersembunyi di sela sela Galengan sawah, dan tidak lama Terdakwa bersembunyi Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino menemukan Terdakwa dan menangkap Terdakwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali menuju kerumah Bang Edi. Lalu setelah sampai dirumah Sdr. Edi Terdakwa masuk kembali keruang tamu rumah tesebut bersama polisi kemudian setelah itu Saksi Mailansyah dan Saksi Iwan Folantino melakukan penggeledahan dan setelah dilakukan penggledahan terhadap ruang tamu rumah tersebut polisi menemukan serta melakukan penyitaan terhadap barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai yang mana terhadap barang berupa : 1 (satu) buah alat hisap Shabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) ditemukan didalam kamar rumah Sdr. Edi dan terhadap 1 (satu) buah plastic klip bekas pakai

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan diatas meja ruang tamu rumah tersebut, yang mana terhadap alat yang ditemukan tersebut sebelumnya Terdakwa penggunaan untuk menggunakan Shabu bersama dengan Saksi Zayid, Reki (DPO), Pebri (DPO), selanjutnya setelah ditemukan dan dilakukan penyitaan terhadap barang yang disita dari Terdakwa, lalu Terdakwa dan Saksi Zayid beserta barang yang ditemukan serta dilakukan penyitaan tersebut dibawa kepolres tanggamus guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan No. Lab 8096.A / HP / X / 2022 Tanggal 03 oktober 2022 yang dibuat dan ditanda tangani Iproh Susanti , SK.M , Widyawati , Amd.F , dan mengetahui Penanggungjawab Laboratorium dr . Aditya.M.Biomed , menyatakan terhadap sampel urine milik terdakwa ALBANA BIN ADI EFRIADI disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine ( shabu - shabu ) , yang merupakan Zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Iwan Folantino, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira jam 06.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama dengan Saksi Mailansyah telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sumbu pembakar, yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu bermula pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi Bersama dengan Saksi Mailansyah sedang melakukan penyelidikan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat, perihal adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati informasi jika di depan rumah warga yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus terparkir 1 (satu) unit mobil warna hitam disebuah rumah warga yang diketahui bernama Sdr. Herman;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Herman tersebut dan diapatkan keterangan dari Sdr. Herman bahwa mobil yang terparkir di depan rumahnya tersebut adalah mobil milik orang yang sedang berada di rumah Sdr. Edi, kemudian Saksi Bersama tim melihat dari luar kaca mobil tersebut terdapat surat hasil Rontgen atas nama Tn. Zaiyid M, sehingga Saksi Bersama tim langsung menuju ke rumah Sdr. Edi, setelah sesampainya disana, Saksi melihat dari luar, rumah tersebut terlihat gelap (lampu mati semua), lalu Saksi bersama tim mencoba melihat keadaan di dalam dengan cara meneranginya menggunakan lampu senter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama tim melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, yang diikuti pula oleh 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang juga ikut mencoba melarikan diri dari pintu belakang, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang pada saat itu kondisi di belakang rumah tersebut adalah kebun dan area persawahan dan juga sangat gelap, sehingga Saksi bersama tim cukup sulit untuk menemukan kedua orang tersebut;
- Bahwa pada saat menjelang subuh terlihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik batas petak sawah, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa 1 (satu) orang lagi yang berhasil melarikan diri dan saat itu dirinya menjawab bahwa yang berhasil melarikan diri ialah Saksi Zaiyid Muttaqin, setelah itu sebagian anggota membawa Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Edi untuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, sementara

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagian anggota kepolisian lainnya kembali mencari keberadaan Saksi Zaiyid Muttaqin;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Edi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah sumbu pembakar yang mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna karamel, 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone android OPPO warna biru dengan cash warna coklat yang mana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi Zaiyid Muttaqin;
- Bahwa setelah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Saksi Zaiyid Muttaqin, sebagian anggota kepolisian yang mengejar Saksi Zaiyid Muttaqin berhasil mengamankan Zaiyid Muttaqin, kemudian diperlihatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna karamel, 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone android OPPO warna biru dengan cash warna coklat kepada Saksi Zaiyid Muttaqin dan dirinya mengakui bahwa benar barang tersebut merupakan barang sisa yang dirinya bawa ketika melarikan diri saat dilakukan penggerebekan di rumahnya pada hari Jumat, 13 Mei 2022 di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa i tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Maulana Yusuf S.R bin Bambang Rohyadi yang dibacakan di persidangan, dan telah disumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 06 Juni 2022, pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira jam 06.15 WIB di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Saksi bersama dengan Saksi Iwan Folantino telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada saat Terdakwa sedang bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap diri dan sekitar Terdakwa, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sumbu pembakar, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama dengan tim dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yaitu bermula pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi Bersama dengan Saksi Iwan Folantino sedang melakukan penyelidikan, dikarenakan adanya informasi dari masyarakat, perihal adanya penyalahgunaan narkoba jenis sabu di sebuah rumah yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, kemudian dilakukan penyelidikan dan didapati informasi jika di depan rumah warga yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus terparkir 1 (satu) unit mobil warna hitam disebuah rumah warga yang diketahui bernama Sdr. Herman;
- Bahwa setelah itu Saksi bersama dengan tim melakukan penggerebekan di rumah Sdr. Herman tersebut dan diapatkan keterangan dari Sdr. Herman bahwa mobil yang terparkir di depan rumahnya tersebut adalah mobil milik orang yang sedang berada di rumah Sdr. Edi, kemudian Saksi Bersama tim melihat dari luar kaca mobil tersebut terdapat surat hasil Rontgen atas nama Tn. Zaiyid M, sehingga Saksi Bersama tim langsung menuju ke rumah Sdr. Edi, setelah sesampainya disana, Saksi melihat dari luar, rumah tersebut terlihat gelap (lampu mati semua), lalu Saksi bersama tim mencoba melihat keadaan di dalam dengan cara meneranginya menggunakan lampu senter;
- Bahwa pada saat itu Saksi Bersama tim melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang mencoba untuk melarikan diri melalui pintu belakang, yang diikuti pula oleh 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang juga ikut

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



mencoba melarikan diri dari pintu belakang, kemudian Saksi bersama tim langsung melakukan pengejaran terhadap 2 (dua) orang laki-laki tersebut yang pada saat itu kondisi di belakang rumah tersebut adalah kebun dan area persawahan dan juga sangat gelap, sehingga Saksi bersama tim cukup sulit untuk menemukan kedua orang tersebut;

- Bahwa pada saat menjelang subuh terlihat Terdakwa yang sedang bersembunyi di balik batas petak sawah, kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang siapa 1 (satu) orang lagi yang berhasil melarikan diri dan saat itu dirinya menjawab bahwa yang berhasil melarikan diri ialah Saksi Zaiyid Muttaqin, setelah itu sebagian anggota membawa Terdakwa kembali ke rumah Sdr. Edi untuk kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, sementara sebagian anggota kepolisian lainnya kembali mencari keberadaan Saksi Zaiyid Muttaqin;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Edi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah sumbu pembakar yang mana barang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu, selain itu juga dilakukan penyitaan terhadap barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna karamel, 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone android OPPO warna biru dengan cash warna coklat yang mana menurut keterangan Terdakwa barang tersebut merupakan barang milik Saksi Zaiyid Muttaqin;
- Bahwa setelah melakukan penyitaan terhadap baran-barang milik Saksi Zaiyid Muttaqin, sebagian anggota kepolisian yang mengejar Saksi Zaiyid Muttaqin berhasil mengamankan Saksi Zaiyid Muttaqin, kemudian diperlihatkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih, 1 (satu) buah handphone Samsung Flip warna karamel, 1 (satu) buah handphone Nokia kecil warna hitam, 1 (satu) buah Handphone android OPPO warna biru dengan cash warna coklat kepada Saksi Zaiyid Muttaqin dan dirinya mengakui bahwa benar barang tersebut merupakan barang sisa yang dirinya bawa ketika melarikan diri saat dilakukan penggerebekan di rumahnya pada hari Jumat, 13 Mei 2022 di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Agung, Kabupaten Tanggamus, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi beserta barang bukti yang ditemukan, dibawa ke Polres Tanggamus untuk penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.15 WIB di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian, begitu pula dengan Saksi yang juga berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian setelah terlebih dahulu Terdakwa dan Saksi mencoba melarikan diri pada saat hendak dilakukan penangkapan;
- Bahwa barang bukti milik Terdakwa yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah Sdr. Edi tersebut, yaitu 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca pirek bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas dan 2 (dua) buah sumbu pembakar;
- Bahwa adapun keterkaitan Saksi dengan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat ditangkap bersamaan dengan Saksi, yaitu bermula pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, sekira pukul 09.00 WIB, saat Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, saat itu Saksi menelpon Sdr. Can (DPO) untuk memesan 3 (tiga) kantong sabu dan 2 (dua) paket ineks, selanjutnya sekira pukul 11.00 WIB, Saksi berangkat menuju rumah Sdr. Can (DPO) yang terletak di Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran sendirian dengan mengendarai mobil Daihatsu Terios warna hitam milik Saksi;
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Can (DPO), yaitu sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sempat mengobrol terlebih dahulu dengan Sdr. Can (DPO), kemudian Saksi menyerahkan uang tunai untuk membeli narkoba jenis sabu dan ekstasi kepada Sdr. Can (DPO) sejumlah Rp26.600.000,00 (dua puluh enam juta enam ratus rupiah), dengan

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rincian 3 (tiga) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi sabu seharga sekira Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) per bungkusnya, sehingga total narkoba jenis sabu yang Saksi beli seharga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah), sedangkan narkoba jenis ekstasi yang Saksi beli dari Sdr. Can (DPO) sebanyak 2 (dua) kantong atau sama dengan 20 (dua puluh butir) pil ekstasi seharga Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa sekira pukul 14.30 WIB datang seorang anak buah Sdr. Can (DPO) dengan mengendarai sepeda motor dan langsung menyerahkan barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi kristal putih sabu dan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi 20 (dua puluh) butir pil ekstasi bentuk segitiga warna merah muda yang dibungkus dengan menggunakan tisu kepada Saksi, kemudian setelah Saksi menerima barang berupa narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut, yaitu sekira pukul 15.00 WIB, Saksi langsung pulang menuju rumah Saksi yang terletak di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa setibanya di rumah, yaitu sekira pukul 18.30 WIB saya sampai di rumah Saksi yang terletak di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Saksi dan langsung mencoba sabu yang baru Saksi beli dari Sdr. Can (DPO), kemudian setelah Saksi mencoba sabu tersebut, saat itu narkoba jenis shabu dan ekstasi Saksi simpan di dalam tas kecil dan Saksi gantung di belakang pintu kamar rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2022, sekira pukul 13.00 WIB di rumah Saksi yang terletak di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus baru bangun tidur, Saksi kembali mengkonsumsi sabu yang kemarin baru saja Saksi beli dari Sdr. Can (DPO) dengan menggunakan alat hisap sabu milik saya di ruang L rumah Saksi di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus sambil memecah/membagi narkoba jenis sabu menjadi paket-paket kecil;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekira pukul 11.30 WIB, datang Sdr. Umam (DPO) ke rumah Saksi dengan tujuan merekap undangan, karena Saksi hendak mengadakan hajatan khitanan anak Saksi, dimana saat itu Saksi baru bangun tidur di rumah Saksi dan kembali mengkonsumsi sabu seperti hari sebelumnya, namun

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaat Saksi sedang mengkonsumsi sabu, yaitu sekira pukul 13.30 WIB, tiba-tiba datang anggota kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, akan tetapi Saksi dan Sdr. Umam (DPO) berhasil melarikan diri melalui pintu dapur, dan pada saat melarikan diri, Saksi sempat membawa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu;

- Bahwa pada saat itu Saksi berlari ke arah Jalan Raya Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus dan naik ojek menuju rumah sepupu Saksi di Pantai Laut, Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, sesampainya saya di rumah sepupu Saksi tersebut, Saksi menelpon teman Saksi yang bernama Sdr. Reki (DPO) untuk meminta jemput, dan setelah Sdr. Reki (DPO) menjemput Saksi, Saksi dan Sdr. Reki (DPO) menuju rumah Sdr. Reki (DPO) di Pekon Umbul Buah, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya Saksi meminjam motor milik Sdr. Reki (DPO) untuk melarikan diri ke arah Kota Bandar Lampung, dan sesampainya di Bandar Lampung, yaitu sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersembunyi di kontrakan milik teman saya bernama Febri (DPO) di Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, selama 1 (satu) minggu, lalu setelah 1 (satu) minggu di Kota Bandar Lampung, saat itu Saksi berpindah-pindah tempat antara lain di rumah saudara Saksi di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, kemudian di Kabupaten Pringsewu, dan di sekitar Kota Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 14.00 WIB, saat itu Terdakwa datang untuk menjemput Saksi dan menemani Saksi apabila Saksi hendak berpergian, lalu pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 01.00 WIB, Saksi dan Terdakwa pergi kerumah saudara yang beralamat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, yang saat itu juga di rumah saudara sudah ada Sdr. Febri (DPO), dan saat itu sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Reki (DPO) datang dengan membawa 1 (satu) plastik klip berisi kristal putih sabu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi bersama-sama dengan Terdakwa, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu dengan menggunakan alat hisap sabu milik Febri (DPO), lalu sekira pukul

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.30 WIB, Febri (DPO) dan Reki (DPO) ulang ke rumahnya masing-masing, sedangkan Saksi bersama Terdakwa tetap berada di rumah saudara Saksi di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 05.00 WIB, saat Saksi dan Terdakwa sedang tertidur di dalam rumah saudara Saksi, tiba-tiba saat itu datang anggota kepolisian yang hendak melakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa, sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa sempat berlari ke arah belakang rumah, namun pada saat itu Terdakwa berhasil ditangkap anggota kepolisian, sedangkan Saksi sempat bersembunyi di sebuah kandang ayam milik warga Pekon Banjarmanis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 07.00 WIB saat Saksi masih bersembunyi di dalam kandang ayam milik warga, anggota kepolisian berhasil menemukan dan langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi dan saat itu Saksi langsung dibawa ke rumah saudara Saksi, dimana saat itu juga sudah dilakukan penyitaan terhadap barang-barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal putih yang sebelumnya Saksi bawa saat Saksi melarikan diri pada hari Jumat, tanggal 13 Mei 2022, sekira jam 14.00 WIB, berserta alat hisap sabu dan 12 (dua belas) buah kartu ATM;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2637/NNF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram disita dari Tersangka Albana bin Adi

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Efriadi ditemukan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 8096.A/HP/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Tersangka Albana bin Adi Efriadi, ditemukan mengandung Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap, dan diikuti dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, yang akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 07.00 WIB;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sedang tiduran, lalu datang anggota kepolisian menyoroti Terdakwa dengan senter melalui jendela, sehingga Terdakwa bangun dan berlari ke belakang rumah Sdr. Edi menuju ke sawah, dan sesampainya di sawah, dikarenakan kelelahan, Terdakwa berhenti dan bersembunyi di sela-sela galengan sawah, sampai pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan ditangkap polisi;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumah tempat Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi menginap, dan dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dan 1 (satu) buah plastik bekas pakai, yang seluruhnya adalah milik Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, dikarenakan sebelumnya

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO) mengonsumsi sabu menggunakan alat-alat tersebut;

- Bahwa adapun kronologi Terdakwa dapat menggunakan sabu bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO), yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kukuh, Kecamatan Semendaway Barat, Suku III, Kabupaten Oku Timur, menuju Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan keluarga yang berada di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, namun saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi untuk menghampirinya di sebuah kosan yang dihuni oleh Sdr. Pebri (DPO), warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang terletak di Sukarame Bandar Lampung;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di kosan Pebri (DPO), yaitu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, setelah itu Terdakwa beristirahat di kosan tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 05.00 WIB, datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. An dan Sdr. Agus datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung berbincang dengan maksud untuk membobol ATM;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An dan Sdr. Agus melakukan pembobolan ATM ada 5 (lima) titik, yaitu di sekitaran ATM daerah Kimaja sebanyak 2 (dua) titik, MBK Mall Bumi Kedaton, UIN (Universitas Islam Negeri), dan satu lagi yang berada disekitaran Natar, Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung melakukan pembobolan ATM sekira 2 (dua) hari lamanya;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin baru saja sampai di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dirumah tersebut sudah ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pebri (DPO) warga Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Reki (DPO), warga Pekon Simpang, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kepada Saksi Zaiyid Muttaqin;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot





- Bahwa selanjutnya antara Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr Reki (DPO) berencana menggunakan sabu, yang mana saat itu Saksi Zaiyid Muttaqin yang membuat alat untuk menghisap sabu, kemudian setelah selesai membuat alat hisap sabu, Saksi Zaiyid Muttaqin memasukkan sabu ke dalam pipa kaca, lalu membakarnya, dan setelah sabu dibakar hingga mengeluarkan asap, Saksi Zaiyid Muttaqin langsung menghisapnya, yang dilanjutkan dengan Sdr. Reki (DPO), Sdr. Pebri (DPO), dan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu setelah selesai, Terdakwa letakan alat tersebut di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Edi;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) mengobrol di ruang tamu tersebut hingga sampai sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) kembali menggunakan sabu tersebut, dan setelah selesai alat tersebut diletakkan di dalam kamar rumah tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kursi ruang tamu rumah Sdr. Edi bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin, datang pihak kepolisian yang hendak melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zaiyid Muttaqin melarikan diri, dan Terdakwapun ikut melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, begitu juga Saksi Zaiyid Muttaqin;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu yang diperoleh dari Saksi Zaiyid Muttaqin, sudah sekira 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), dan/atau bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap, dan diikuti dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, yang akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 07.00 WIB;

2. Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sedang tiduran, lalu datang anggota kepolisian menyoroti Terdakwa dengan senter melalui jendela, sehingga Terdakwa bangun dan berlari ke belakang rumah Sdr. Edi menuju ke sawah, dan sesampainya di sawah, dikarenakan kelelahan, Terdakwa berhenti dan bersembunyi di sela-sela galengan sawah, sampai pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan ditangkap polisi;
3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumah tempat Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi menginap, dan dilakukan penggeledahan di tempat tersebut, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dan 1 (satu) buah plastik bekas pakai, yang seluruhnya adalah milik Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO) mengkonsumsi sabu menggunakan alat-alat tersebut;
4. Bahwa benar adapun kronologi Terdakwa dapat menggunakan sabu bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO), yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kuku, Kecamatan Semendaway Barat, Suku III, Kabupaten Oku Timur, menuju Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan keluarga yang berada di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, namun saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi untuk menghampirinya di sebuah kosan yang dihuni oleh Sdr. Pebri (DPO), warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang terletak di Sukarame Bandar Lampung;
5. Bahwa benar kemudian setelah Terdakwa sampai di kosan Pebri (DPO), yaitu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, setelah itu Terdakwa beristirahat di kosan

*Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 05.00 WIB, datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. An dan Sdr. Agus datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung berbincang dengan maksud untuk membobol ATM;
6. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An dan Sdr. Agus melakukan pembobolan ATM ada 5 (lima) titik, yaitu di sekitaran ATM daerah Kimaja sebanyak 2 (dua) titik, MBK Mall Bumi Kedaton, UIN (Universitas Islam Negeri), dan satu lagi yang berada disekitaran Natar, Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung melakukan pembobolan ATM sekira 2 (dua) hari lamanya;
  7. Bahwa benar kemudian pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin baru saja sampai di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dirumah tersebut sudah ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pebri (DPO) warga Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Reki (DPO), warga Pekon Simpang, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kepada Saksi Zaiyid Muttaqin;
  8. Bahwa benar selanjutnya antara Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) berencana menggunakan sabu, yang mana saat itu Saksi Zaiyid Muttaqin yang membuat alat untuk menghisap sabu, kemudian setelah selesai membuat alat hisap sabu, Saksi Zaiyid Muttaqin memasukan sabu ke dalam pipa kaca, lalu membakarnya, dan setelah sabu dibakar hingga mengeluarkan asap, Saksi Zaiyid Muttaqin langsung menghisapnya, yang dilanjutkan dengan Sdr. Reki (DPO), Sdr. Pebri (DPO), dan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu setelah selesai, Terdakwa letakan alat tersebut di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Edi;
  9. Bahwa benar kemudian Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) mengobrol di ruang tamu tersebut hingga sampai sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) kembali menggunakan sabu tersebut, dan setelah selesai alat tersebut diletakkan di dalam kamar rumah tersebut;
  10. Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kursi ruang tamu rumah

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Sdr. Edi bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin, datang pihak kepolisian yang hendak melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zaiyid Muttaqin melarikan diri, dan Terdakwapun ikut melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, begitu juga Saksi Zaiyid Muttaqin;

11. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan sabu yang diperoleh dari Saksi Zaiyid Muttaqin, sudah sekira 1 (satu) tahun lamanya;
12. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Penyalah Guna

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Orang" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, dan didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, serta sebagai sarana pencegah terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah bernama Albana bin Adi Efriadi yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan adalah sesuai dengan

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*



apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain daripada unsur “Orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”, dimana untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang, bahwa jika batasan/definisi tentang tindak pidana tersebut dihubungkan dengan sifat tanpa hak/melawan hukum maka titik berat dari sifat tanpa hak/melawan hukum tersebut diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian sesuatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum dalam hukum pidana adalah ketika perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa perkembangan selanjutnya pengertian melawan hukum diartikan secara luas, yaitu tidak hanya mencakup pengertian melawan hukum atau bertentangan dengan hukum pada umumnya, namun juga harus diartikan sebagai bertentangan dengan azas kepatutan di dalam masyarakat atau yang dikenal pula melawan hukum dalam arti formil dan dalam arti Materiil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu berasal dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa kemudian sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dijelaskan jika Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga Ilmu pengetahuan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan, dan sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*





juga dijelaskan bahwa, penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini maka terungkap pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.15 WIB, bertempat di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dimana pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sempat berusaha melarikan diri, akan tetapi Terdakwa lebih dahulu tertangkap, dan diikuti dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, yang akhirnya tertangkap oleh pihak kepolisian pada pukul 07.00 WIB;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi sedang tiduran, lalu datang anggota kepolisian menyoroti Terdakwa dengan senter melalui jendela, sehingga Terdakwa bangun dan berlari ke belakang rumah Sdr. Edi menuju ke sawah, dan sesampainya di sawah, dikarenakan kelelahan, Terdakwa berhenti dan bersembunyi di sela-sela galengan sawah, sampai pada akhirnya Terdakwa ditemukan dan ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa kembali ke rumah tempat Terdakwa dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi menginap, dan dilakukan pengeledahan di tempat tersebut, sehingga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong) yang terbuat dari bekas botol air mineral, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah sumbu, 1 (satu) buah pipa kaca (pirek), dan 1 (satu) buah plastik bekas pakai, yang seluruhnya adalah milik Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, dikarenakan sebelumnya Terdakwa bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO) mengkonsumsi sabu menggunakan alat-alat tersebut;

Menimbang, bahwa adapun kronologi Terdakwa dapat menggunakan sabu bersama Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. Reki (DPO), dan Sdr. Febri (DPO), yaitu bermula pada hari Minggu, tanggal 29 Mei 2022, sekira pukul 06.00 WIB, Terdakwa berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Desa Tanjung Kuku, Kecamatan Semendaway Barat, Suku III, Kabupaten Oku Timur, menuju Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus untuk bertemu dengan keluarga yang berada di Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, namun saat itu Terdakwa ditelepon oleh Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi untuk menghampirinya di sebuah kosan yang dihuni

*Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. Pebri (DPO), warga Pekon Kagungan, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus yang terletak di Sukarame Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa sampai di kosan Pebri (DPO), yaitu sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa langsung bertemu dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, setelah itu Terdakwa beristirahat di kosan tersebut, dan keesokan harinya pada hari Senin, tanggal 30 Mei 2022, sekira pukul 05.00 WIB, datang teman Terdakwa yang bernama Sdr. An dan Sdr. Agus datang, setelah itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung berbincang dengan maksud untuk membobol ATM;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An dan Sdr. Agus melakukan pembobolan ATM ada 5 (lima) titik, yaitu di sekitaran ATM daerah Kimaja sebanyak 2 (dua) titik, MBK Mall Bumi Kedaton, UIN (Universitas Islam Negri), dan satu lagi yang berada disekitaran Natar, Lampung Selatan, yang mana saat itu Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi, Sdr. An, dan Sdr. Agung melakukan pembobolan ATM sekira 2 (dua) hari lamanya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 01 Juni 2022, sekira pukul 02.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin baru saja sampai di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dirumah tersebut sudah ada teman Terdakwa yang bernama Sdr. Pebri (DPO) warga Pekon Menggala, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Reki (DPO), warga Pekon Simpang, Kecamatan Kota Agung Timur, Kabupaten Tanggamus, dan memberikan 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan sabu kepada Saksi Zaiyid Muttaqin;

Menimbang, bahwa selanjutnya antara Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) berencana menggunakan sabu, yang mana saat itu Saksi Zaiyid Muttaqin yang membuat alat untuk menghisap sabu, kemudian setelah selesai membuat alat hisap sabu, Saksi Zaiyid Muttaqin memasukan sabu ke dalam pipa kaca, lalu membakarnya, dan setelah sabu dibakar hingga mengeluarkan asap, Saksi Zaiyid Muttaqin langsung menghisapnya, yang dilanjutkan dengan Sdr. Reki (DPO), Sdr. Pebri (DPO), dan Terdakwa, dimana pada saat itu Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, lalu setelah selesai, Terdakwa letakan alat tersebut di atas meja ruang tamu rumah Sdr. Edi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) mengobrol di ruang tamu tersebut hingga

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekira pukul 13.00 WIB, Terdakwa, Saksi Zaiyid Muttaqin, Sdr. Pebri (DPO) dan Sdr. Reki (DPO) kembali menggunakan sabu tersebut, dan setelah selesai alat tersebut diletakkan di dalam kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 02 Juni 2022, sekira pukul 06.00 WIB, saat Terdakwa sedang tidur di kursi ruang tamu rumah Sdr. Edi bersama dengan Saksi Zaiyid Muttaqin, datang pihak kepolisian yang hendak melakukan penangkapan, kemudian Terdakwa melihat Saksi Zaiyid Muttaqin melarikan diri, dan Terdakwapun ikut melarikan diri, namun Terdakwa berhasil ditangkap, begitu juga Saksi Zaiyid Muttaqin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggunakan sabu yang diperoleh dari Saksi Zaiyid Muttaqin, sudah sekira 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 2637/NNF/2022 yang dibuat pada hari Jumat tanggal 19 Agustus 2022, yang ditandatangani oleh H. Yusuf Suprpto, S.H. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel, dan Edhi Suryanto, S. Si, Apt, M.M, M.T., Niryasti, S. Si., M. Si., Andre Taufik, S.T., M.T. masing-masing selaku Pemeriksa dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap 1 (satu) buah pirek kaca berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,008 (nol koma nol nol delapan) gram dan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,002 (nol koma nol nol dua) gram disita dari Tersangka Albana bin Adi Efriadi ditemukan Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab 8096.A/HP/X/2022 tertanggal 1 Oktober 2022, ditandatangani oleh dr. Aditya, M. Biomed selaku Penanggung Jawab Laboratorium, dan Iproh Susanti, SKM serta Widiyawati, Amd. F masing-masing selaku Pemeriksa, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sampel urine Tersangka Albana bin Adi Efriadi, ditemukan mengandung Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat narkotika Golongan I Nomor Urut 61 dalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-1 (kesatu) dari pasal ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

ad. 2. Unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa unsur "Narkoba golongan I bagi diri sendiri" disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkoba yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkoba golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti dalam perkara ini, terungkap rangkaian cara Terdakwa mendapatkan, dan mengonsumsi narkoba jenis sabu itu pada pokoknya hanyalah sebatas untuk dirinya sendiri, dimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara diberikan oleh Sdr. Reki (DPO), yang setelahnya Terdakwa bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu itu dengan Sdr. Reki (DPO), Sdr. Pebri (DPO), dan Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi di rumah Sdr. Edi yang terletak di Pekon Banjar Manis, Kecamatan Gisting, Kabupaten Tanggamus, dengan cara Saksi Zaiyid Muttaqin bin Jayadi yang terlebih dahulu merakit alat hisapnya, dan setelahnya narkoba jenis sabu itu dimasukkan ke dalam pipa kaca pirek, kemudian narkoba jenis sabu itu dibakar, dan asapnya dihisap oleh ketiganya, yang uraian lengkap faktanya telah termuat dalam pertimbangan unsur kesatu di atas, dan secara mutatis mutandis diambil alih pula dalam uraian pertimbangan unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin/legalitas untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu itu, dan dalam persidangan tidaklah ditemukan pula adanya suatu fakta yang menerangkan adanya keterlibatan Terdakwa dalam suatu jaringan atau peredaran jual beli narkoba dan/atau tidak ditemukan pula adanya fakta yang menerangkan narkoba jenis sabu tersebut dipergunakan keduanya selain daripada untuk kepentingan bagi dirinya sendiri yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*



Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis, yang mana isinya bersifat permohonan terhadap diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan, Terdakwa merasa menyesal karena melakukan perbuatan dilarang oleh hukum, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merupakan satu-satunya yang memberikan kehidupan berkeluarga, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena nota pembelaan (pledoi) Penasehat Hukum Terdakwa bersifat permohonan, dan pada pokoknya sama dengan permohonan Terdakwa maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan penjatuhan pidanaannya setelah mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana, tujuan pidanaan, dan hal-hal lainnya sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal memutus perkara Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, diketahui Terdakwa tidak memiliki ketergantungan terhadap penggunaan narkotika tersebut, sehingga Majelis Hakim tidak menemukan suatu alasan untuk memerintahkan Terdakwa menjalani rehabilitasi medis, dan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal

*Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana tersebut nantinya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan "*Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara*";

Menimbang, bahwa sehubungan dengan ketentuan ini maka terhadap barang bukti sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah disita secara sah, dan digunakan Terdakwa dalam tindak pidana Narkotika, karena tidak memiliki manfaat secara ekonomis atau manfaat lain bagi kepentingan Negara, dan terhadap beberapa barang bukti lainnya dikhawatirkan dapat dipergunakan Terdakwa atau orang lain untuk mengulangi atau melakukan kejahatan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu), 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu), 2 (dua) buah korek api gas, dan 2 (dua) buah sumbu pembakar perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran ilegal Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dengan bersikap sopan di persidangan, dan mengakui perbuatannya, sehingga memudahkan jalannya pemeriksaan;
- Terdakwa menyatakan merasa bersalah, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan, dan keadaan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



yang meringankan bagi diri Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terhadap dakwaan yang terbukti bagi Terdakwa, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, khususnya memperhatikan kualitas, dan kuantitas dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmat*) yang sebagaimana termuat dalam amar putusan ini telah sesuai dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas, dan kuantitas perbuatan Terdakwa, yang dihubungkan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini tidak hanya sekedar bersifat menghukum atas dasar kesalahan Terdakwa belaka atas perkara ini (*backward looking*), namun akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan secara luas ataupun menyeluruh kedepannya (*forward looking*) baik bagi Terdakwa, lingkungan, masyarakat luas, dan negara, tujuannya agar dikemudian hari diharapkan perbuatan seperti ini tidak terulang kembali baik secara khusus pada diri Terdakwa maupun secara umumnya bagi orang lain atau masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Albana bin Adi Efriadi tersebut di atas, telah terbukti secara sah, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan, dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bekas pakai (sisa residu);
- 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca (pirek) bekas pakai (sisa residu);
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah sumbu pembakar;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anggraini, S.H., dan Murdian, S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh Epita Indarwati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim anggota

Hakim Ketua

Anggraini, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Murdian, S.H.

Panitera Pengganti

Epita Indarwati, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2022/PN Kot